



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KWEE HANDOKO**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 020 Rukun Warga 003, Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwema, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **KANG, THERESIA YUANITA**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 020 Rukun Warga 003, Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; yang dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan Kuasa kepada **JOKO SANTOSO, SH** Pekerjaan Advokat, berkantor dan beralamat di kantor Advokad/Pengacara **Joko Santoso & Partners** yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 26 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 4 April 2018 dibawah register 64/SK/2018/PN.Tgl tertanggal 4 April 2018 ;

Selanjutnya disebut: Para Pembanding semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II :

M e l a w a n

1. **HIDAYAT HERNOWO SAPUTRO**, bertempat tinggal di Taman Sejahtera II Nomor 27, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai: Terbanding I semula Penggugat I;
2. **ISJE SURJANINGSIH** bertempat tinggal di Taman Sejahtera II Nomor 27, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal selanjutnya disebut sebagai: Terbanding II semula Penggugat II;
3. **HERTANTI PINDAYANI**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 34, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **GUNAWAN WIRYO MARDJOJO**, bertempat tinggal di Taman Sejahtera VI/D 88, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, , selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dan

PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. (dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk.), berkedudukan di Jakarta Pusat

Halaman 1, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu quo Kantor Cabang Tegal, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 Kota Tegal, , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semua Turut Tergugat ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tgl beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan tertanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sekarang Terbanding I dan Terbanding II yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 4 Juli 2017 Register Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tgl, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat (dengan nama Debitur : CV KRESNA BARU MANDIRI) dahulu mempunyai fasilitas kredit sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) pada Turut Tergugat (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. sekarang PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.), yang telah lunas pada tanggal 30 Juni 2014;
2. Bahwa Para Penggugat melunasi fasilitas kredit tersebut dengan cara sebagian meminjam uang (melalui Tergugat 4) kepada Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 dengan total pinjaman sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada saat Para Penggugat akan melunasi pinjaman uang tersebut kepada Tergugat 1, ternyata secara sepihak dan memaksa Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 menyatakan uang pinjaman tersebut merupakan harga pembelian 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2876 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 624, yang merupakan milik Para Penggugat;
4. Bahwa Para Penggugat terkejut dengan pernyataan Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 tersebut dan karena Para Penggugat menolak, akhirnya Para Penggugat dilaporkan oleh Tergugat 1 kepada kepolisian dengan sangkaan melakukan tindak pidana penipuan;
5. Bahwa Para Penggugat baru menyadari bahwa pada tanggal 8 Februari 2008 saat berada di kantor Tergugat 3, Para Penggugat telah diminta oleh Tergugat 3 untuk menandatangani kertas kosong, yang mana Para Penggugat dahulu beranggapan untuk dibuatkan perjanjian peminjaman uang dan ternyata menurut Para Tergugat yang ditandatangani Para Penggugat adalah jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut, yang anehnya

Halaman 2, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG



penandatanganan Para Penggugat di kertas kosong/blanko kosong yang menurut Tergugat 1 dan 2 adalah merupakan Jual-beli 2 bidang tanah tersebut, yang mana dalam penandatanganan tersebut dilakukan 3 (tiga) kali. Pertama pada 08 Februari 2008, Kedua pada tahun 2010, dan terakhir pada tanggal 22 April 2014;

6. Bahwa dengan ditandatanganinya ketiga blanko kosong seperti termaksud di atas, di mana oleh Tergugat 1 dianggap telah terjadi jual beli yang mana oleh Tergugat 3 diatur sedemikian rupa seolah-olah Para Penggugat telah melakukan Jual-Beli tanah dan Bangunan milik Para Penggugat, sedangkan sampai dengan saat ini kedua sertifikat tersebut masih tetap atas nama Penggugat (HIDAJAT HERNOWO SAPUTRO), sehingga jelas status kepemilikannya adalah milik Para Penggugat.
7. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat patut menduga peminjaman uang yang menjadi jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut untuk Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 adalah karena adanya permufakatan yang tidak baik di antara Para Tergugat, di mana Tergugat 4 memperkenalkan Para Penggugat kepada Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 sekaligus sebagai perantara yang mana apabila Para Penggugat berhasil mendapat pinjaman uang maka Tergugat 4 minta komisi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang dari hasil peminjaman Tergugat 1 langsung diberikan pada Turut Tergugat untuk pembayaran sebagian hutang pada Turut Tergugat.
8. Bahwa dengan penandatanganan 6x blanko kosong yang dianggap sebagai Akta jual beli oleh Tergugat 1, 2, dan 3 yang belum dan tidak memenuhi syarat SAH nya jual beli, dinyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.
9. Bahwa Para Penggugat mendapatkan peminjaman uang dari Tergugat 1 tidak berupa uang tunai, melainkan berupa deposito yang oleh Turut Tergugat tidak diatasnamakan Para Penggugat, melainkan diatasnamakan Tergugat 1, yaitu :
 - a. sebesar Rp 619.000.000,- (enam ratus sembilan belas juta rupiah) atas nama Tergugat 1, sebagaimana Bilyet Deposito Berjangka/Deposito On Call Nomor DB/OC 090702AA Tanggal 11/02/08;
 - b. sebesar Rp 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) atas nama Tergugat 1, sebagaimana Bilyet Deposito Berjangka/Deposito On Call Nomor DB/OC 090700AA Tanggal 11/02/08;



- c. sebesar Rp 763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) atas nama Tergugat 1, sebagaimana Bilyet Deposito Berjangka/Deposito On Call Nomor DB/OC 090790AA Tanggal 23/07/08;

10. Bahwa peminjaman uang dengan cara-cara seperti tersebut di atas dan bunga deposito tidak diserahkan kepada Para Penggugat serta kedua sertipikat tanah tersebut masih dalam kekuasaan Para Penggugat, maka perbuatan di antara Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menderita kerugian. Kerugian mana Para Penggugat tidak dapat menikmati kedua bidang tanah tersebut secara tenang dan nyaman (kerugian immateriil/moril). Bahkan menyebabkan Penggugat 1 mengalami serangan jantung dan sempat dirawat di Rumah Sakit untuk menjalani operasi (kerugian materiil);

12. Bahwa atas kerugian tersebut (immateriil/moril dan materiil), maka Para Tergugat secara tanggung renteng patut dihukum untuk membayar kerugian tersebut, yang apabila dinilai dengan uang ditaksir senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan rincian :

- a. Kerugian immateriil/moril sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Kerugian materiil berupa operasi jantung dan perawatan di rumah sakit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia, maka sudah selayaknya Para Penggugat mohon dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat, yang mana secara rinci akan diajukan dalam permohonan sita;

14. Bahwa sudah sepatutnya pula Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tegal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penandatanganan blanko kosong oleh Para Penggugat yang dibuat dihadapan Tergugat 3 adalah TIDAK SAH.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Halaman 4, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG



4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yaitu :
 - a. yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2876, Surat Ukur Tgl. 9-10- 1991 No. 1137 Luas 342 M2, Nama Pemegang Hak Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie;
 - b. yang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 624, Surat Ukur Tgl. 25-02-2003 No. 934/Kraton/2003 Luas 200 M2, Nama Pemegang Hak Hidajat Hernowo Saputro d/h Hei Mien Lie;
5. Menyatakan uang sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2;
6. Menyatakan adanya jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut menurut Para Tergugat adalah karena adanya permufakatan yang tidak baik di antara Para Tergugat;
7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Para Penggugat telah menderita kerugian, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian;
 - a. Kerugian immateriil/moril sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian materiil berupa operasi jantung dan perawatan di rumah sakit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, bahwa atas gugatan Penggugat I Dan Penggugat II tersebut, Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan telah mengajukan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

I. DALAMEKSEPSI

A. Exemptio Litis Pendentis



Bahwa Gugatan Penggugat masih bergantung terhadap proses hukum lain atau disebut juga Eksepsi Sub-Judice yang berarti gugatan yang diajukan Para Penggugat masih Tergantung (aanhanggih) atau masih berlangsung atau masih berjalan pemeriksaannya :

1. Bahwa dalam Posita gugatannya point 4 Para Penggugat telah mengakui telah terlebih dahulu dilaporkan Tergugat I dan II ke Pihak Kepolisian atas dugaan tindak Pidana Penipuan;
2. Bahwa atas Laporan tersebut saat ini telah dalam Proses Penyidikan di POLRES Kota Tegal.
3. Bahwa Tergugat I dan II melaporkan Para Penggugat karena telah merasa dirugikan oleh Para Penggugat, yang diduga melakukan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang terhadap Tergugat I dan II.
4. Bahwa sehubungan adanya Proses Pidana di POLRES Kota Tegal atas perbuatan Para Penggugat maka Gugatan Para Penggugat dalam perkara A-quo bergantung pada Putusan terbukti atau tidaknya Laporan Tergugat I dan II.

Bahwa sehubungan gugatan Para Penggugat masih bergantung pada Proses Laporan Pidana yang diajukan terlebih dahulu oleh Tergugat I dan II, maka sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Exeptio Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak. hal ini karena :

1. Bahwa saat ini Serifikat obyek sengketa yaitu :
 - A. SHM No.2876/Tegalsari, No. Surat Ukur 1137/1991 Tanggal 09 Oktober 1991, Luas 342 M2, atas Nama Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie
 - B. SHM. No.624/Kraton, No. Surat Ukur 634/Kraton/2003 Tanggal 25 Februari 2003, Luas 200 M2, atas nama Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien LieKedua Serifikat Hak milik tersebut masih berada pada Notaris Lukiyanto, SH. Bukan Pada Para Penggugat.
2. Bahwa sehubungan Buku Sertifikat Hak Milik yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini berada pada Notaris Lukiyanto, maka sudah seharusnya Notaris Lukiyanto dijadikan Pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa sehubungan Notaris Lukiyanto, SH, tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak,

Halaman 6, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG



oleh karenanya mohon agar Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat I dan II tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Para Penggugat dan apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada point 2 Surat Gugatannya, karena yang sebenarnya adalah Pada Tahun 2007 Kredit Para Penggugat pada Turut Tergugat telah macet dan akan dilakukan Lelang Eksekusi.
3. Bahwa Para Penggugat melalui Tergugat IV menawarkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I dan II.
4. Bahwa pada awalnya Tergugat I dan II tidak mau karena Sertifikat Hak Milik obyek sengketa dijadikan jaminan pada Turut Tergugat, akan tetapi karena Para Penggugat melalui Tergugat IV bolak-balik menawarkan obyek sengketa untuk dibeli Tergugat I dan II, dan dengan jaminan setelah transaksi sertifikat bisa langsung balik nama kepada Tergugat I dan II, maka pada akhirnya Tergugat I dan II sepakat untuk membeli obyek sengketa.
5. Bahwa atas kesepakatan tersebut di atas kemudian Para Penggugat dan Tergugat I dan II melakukan penandatanganan Akta Jual Beli di Hadapan Tergugat III, dan setelah ditandatanganinya akta jual beli tersebut Tergugat I dan II disuruh Para penggugat untuk menyetor uang Pembayaran jual beli obyek sengketa kepada Turut Tergugat dengan Deposito yang dilampiri Surat Kuasa dari Tergugat I kepada Turut Tergugat untuk mecairkan deposito tersebut.
6. Bahwa jumlah uang yang didepositokan dengan kuasa mencairkan kepada Turut Tergugat adalah Rp.1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah Tergugat I dan II memenuhi kewajibannya dengan memberikan uang pembayaran atas jual beli obyek sengketa, ternyata Para Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan sertifikat hak milik obyek sengketa kepada Tergugat I dan II.
8. Bahwa Tergugat I dan II berulang kali menanyakan kepada Para Penggugat melalui Tergugat IV akan tetapi Para Penggugat selalu janji-janji yang tidak pernah ditepati, bahkan Tergugat I dan II pernah disuruh



menandatangani Akta Jual Beli yang ke dua kali dengan alasan agar Sertifikat Obyek sengketa akan segera diserahkan.

9. Bahwa pada akhirnya setelah Para Penggugat didesak oleh Tergugat I, II dan IV untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak milik obyek sengketa, Para Penggugat baru mengakui kalau Sertifikat Obyek sengketa dijamin bersama sertifikat yang lain untuk jaminan pada Turut Tergugat dan Sertifikat Obyek sengketa belum dapat diambil sebelum semua hutang Para Penggugat dilunasi.
10. Bahwa kemudian setelah Sertifikat Obyek sengketa dapat diambil oleh Para Penggugat kemudian dilakukan Roya melalui Notaris Lukiyanto, SH, ternyata Notaris Lukiyanto, SH tidak mau memberikan Sertifikat Obyek sengketa kepada Tergugat III, dan demikian pula Para Penggugat pun tidak mau mengambil Sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada Tergugat I dan II.
11. Bahwa Tergugat I dan II kembali menanyakan Sertifikat obyek Sengketa untuk segera diberikan kepada Tergugat I dan II, akan tetapi sungguh sangat mengejutkan dengan jawaban Para Penggugat yang menyatakan tidak pernah merasa menjual obyek sengketa kepada Tergugat I dan II.
12. Bahwa atas hal tersebut di atas, Tergugat I dan II merasa telah ditipu oleh Para Penggugat oleh karenanya Tergugat I dan II melaporkan Para Tergugat ke Pihak berwajib yang dalam hal ini POLRES Kota Tegal.
13. Bahwa saat ini atas laporan Tergugat I dan II, telah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil gelar perkara di Satreskrim POLRES Kota Tegal telah ditingkatkan statusnya menjadi Penyidikan, dengan Tersangka Para Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat I dan II menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai.



Menimbang, bahwa Tergugat III juga mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

Eksepsi dan Jawaban Tergugat III

I. DALAMEKSEPSI

A. Exeption Litis Pendentis

Bahwa Gugatan Penggugat masih bergantung terhadap proses hukum lain atau disebut juga Eksepsi Sub-Judice yang berarti gugatan yang diajukan Para Penggugat masih Tergantung (aanhinggig) atau masih berlangsung atau masih berjalan pemeriksaannya :

- a. Bahwa dalam Posita gugatannya point 4 Para Penggugat telah mengakui telah terlebih dahulu dilaporkan Tergugat I dan II ke Pihak Kepolisian atas dugaan tindak Pidana Penipuan;
- b. Bahwa atas Laporan tersebut saat ini telah dalam Proses Penyidikan di POLRES Kota Tegal dan Tergugat III juga telah diminta keterangan sebagai saksi.
- c. Bahwa Tergugat I dan II melaporkan Para Penggugat karena telah merasa dirugikan oleh Para Penggugat, yang diduga melakukan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang terhadap Tergugat I dan II.
- d. Bahwa sehubungan adanya Proses Pidana di POLRES Kota Tegal atas perbuatan Para Penggugat maka Gugatan Para Penggugat dalam perkara A-quo bergantung pada Putusan terbukti atau tidaknya Laporan Tergugat I dan II.

Bahwa sehubungan gugatan Para Penggugat masih bergantung pada Proses Laporan Pidana yang diajukan terlebih dahulu oleh Tergugat I dan II, maka sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Exeption Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak. hal ini karena :

1. Bahwa saat ini Serifikat obyek sengketa yaitu :

C. SHM No.2876/Tegalsari, No. Surat Ukur 1137/1991 Tanggal 09 Oktober 1991, Luas 342 M2, atas Nama Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie

D. SHM. No.624/Kraton, No. Surat Ukur 634/Kraton/2003 Tanggal 25 Februari 2003, Luas 200 M2, atas nama Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie

Kedua Serifikat Hak milik tersebut masih berada pada Notaris Lukiyanto, SH. Bukan Pada Para Penggugat.



2. Bahwa sehubungan Buku Sertifikat Hak Milik yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini berada pada Notaris Lukiyanto, maka sudah seharusnya Notaris Lukiyanto dijadikan Pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa sehubungan Notaris Lukiyanto, SH, tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, oleh karenanya mohon agar Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat III tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Para Penggugat dan apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada point 2 Surat Gugatannya, karena yang sebenarnya adalah Pada Tahun 2007 Kredit Para Penggugat pada Turut Tergugat telah macet dan akan dilakukan Lelang Eksekusi.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Tergugat pada point 5 Surat gugatannya, yang sebenarnya justru Para Penggugat yang menunjuk Tergugat III selaku PPAT untuk menjalankan Transaksi Jual beli antara Para Penggugat sebagai Penjual dengan Tergugat I dan II selaku Pembeli.
4. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jual beli Para Penggugat dan Tergugat I dan II datang ke kantor Tergugat III untuk menandatangani akta jual beli, dan saat itu Para Penggugat belum membawa Sertifikat Hak Milik obyek sengketa/Obyek Jual Beli. Para Penggugat menyatakan bahwa sertifikat obyek sengketa akan diserahkan setelah Tergugat I dan II melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat.
5. Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Penggugat yang menyatakan penandatanganan di kantor Tergugat III adalah perjanjian peminjaman uang, Yang sebenarnya adalah tanda tangan transaksi Jual Beli Obyek Sengketa, hal ini juga dibuktikan setelah Tergugat I dan II menyetorkan uang dalam bentuk deposito dengan surat kuasa kepada Turut Tergugat untuk mencairkan deposito dimaksud.
6. Bahwa setelah Tergugat I menyerahkan uang pembayaran jual beli dalam bentuk deposito dengan surat kuasa kepada Turut Tergugat untuk mencairkan deposito, kemudian Para Penggugat meminta Tergugat III untuk membuat surat Pernyataan Tanggal 15 Februari 2008, yang isinya

Halaman 10, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG



Pada Tanggal 08 Februari 2008 telah terjadi Transaksi Jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II, dst. ... dan selanjutnya surat pernyataan tersebut dikirimkan kepada Turut Tergugat.

7. Bahwa benar jumlah uang pembayaran transaksi jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II yang didepositokan dengan kuasa mencairkan kepada Turut Tergugat adalah Rp.1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah).
8. Bahwa Sertifikat Obyek sengketa dapat diambil oleh Para Penggugat kemudian dilakukan Roya melalui Notaris Lukiyanto, SH, ternyata Notaris Lukiyanto, SH tidak mau memberikan Sertifikat Obyek sengketa kepada Tergugat III, walaupun sebelumnya telah ada kesepakatan setelah selesai roya sertifikat diserahkan kepada Tergugat III dan demikian pula Para Penggugat pun tidak mau mengambil Sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada Tergugat I dan II.

Bahwa selanjutnya Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai.

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

Eksepsi dan Jawaban Tergugat IV

I. DALAM EKSEPSI

A. Exeptio Litis Pendentis

Bahwa Gugatan Penggugat masih bergantung terhadap proses hukum lain atau disebut juga Eksepsi Sub-Judice yang berarti gugatan yang diajukan Para Penggugat masih Tergantung (aanhinggig) atau masih berlangsung atau masih berjalan pemeriksaannya :



- a. Bahwa dalam Posita gugatannya point 4 Para Penggugat telah mengakui telah terlebih dahulu dilaporkan Tergugat I dan II ke Pihak Kepolisian atas dugaan tindak Pidana Penipuan;
- b. Bahwa atas Laporan tersebut saat ini telah dalam Proses Penyidikan di POLRES Kota Tegal.
- c. Bahwa Tergugat I dan II melaporkan Para Penggugat karena telah merasa dirugikan oleh Para Penggugat, yang diduga melakukan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang terhadap Tergugat I dan II.
- d. Bahwa sehubungan adanya Proses Pidana di POLRES Kota Tegal atas perbuatan Para Penggugat maka Gugatan Para Penggugat dalam perkara A-quo bergantung pada Putusan terbukti atau tidaknya Laporan Tergugat I dan II.

Bahwa sehubungan gugatan Para Penggugat masih bergantung pada Proses Laporan Pidana yang diajukan terlebih dahulu oleh Tergugat I dan II, maka sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Exeptio Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak. hal ini karena :

1. Bahwa saat ini Serifikat obyek sengketa yaitu :
 - A. SHM No.2876/Tegalsari, No. Surat Ukur 1137/1991 Tanggal 09 Oktober 1991, Luas 342 M2, atas Nama Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie
 - B. SHM. No.624/Kraton, No. Surat Ukur 634/Kraton/2003 Tanggal 25 Februari 2003, Luas 200 M2, atas nama Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie

Kedua Serifikat Hak milik tersebut masih berada pada Notaris Lukiyanto, SH. Bukan Pada Para Penggugat.

2. Bahwa sehubungan Buku Sertifikat Hak Milik yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini berada pada Notaris Lukiyanto, maka sudah seharusnya Notaris Lukiyanto dijadikan Pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa sehubungan Notaris Lukiyanto, SH, tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, oleh karenanya mohon agar Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa dalam jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat IV tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Para Penggugat dan apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada point 2 Surat Gugatannya, karena yang sebenarnya adalah Pada Tahun 2007 Kredit Para Penggugat pada Turut Tergugat telah macet dan akan dilakukan Lelang Eksekusi.
3. Bahwa Para Penggugat melalui Tergugat IV menawarkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I dan II.
4. Bahwa pada awalnya Tergugat I dan II tidak mau karena Sertifikat Hak Milik obyek sengketa dijadikan jaminan pada Turut Tergugat, akan tetapi karena Para Penggugat bolak-balik ke rumah Tergugat III agar menawarkan obyek sengketa untuk dibeli Tergugat I dan II, dan dengan jaminan setelah transaksi sertifikat bisa langsung balik nama kepada Tergugat I dan II, maka pada akhirnya Tergugat I dan II sepakat untuk membeli obyek sengketa.
5. Bahwa atas kesepakatan tersebut di atas kemudian Para Penggugat dan Tergugat I dan II melakukan penandatanganan Akta Jual Beli di Hadapan Tergugat III, dan setelah ditandatangani akta jual beli tersebut Tergugat I dan II disuruh Para penggugat untuk menyetor uang Pembayaran jual beli obyek sengketa kepada Turut Tergugat dengan Deposito yang dilampiri Surat Kuasa dari Tergugat I kepada Turut Tergugat untuk mecairkan deposito tersebut.
6. Bahwa jumlah uang yang didepositokan dengan kuasa mencairkan kepada Turut Tergugat adalah Rp.1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah).
7. Bahwa tidak benar Tergugat IV menerima komisi atas Transaksi jual beli tersebut, karena uang pembayaran transaksi jual beli langsung disetorkan melalui Deposito kepada Turut Tergugat.
8. Bahwa setelah Tergugat I dan II memenuhi kewajibannya dengan memberikan uang pembayaran atas jual beli obyek sengketa, ternyata Para Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan sertifikat hak milik obyek sengketa kepada Tergugat I dan II.
9. Bahwa Tergugat IV atas permintaan Tergugat I dan II berulang kali menanyakan kepada Para Penggugat akan tetapi Para Penggugat selalu janji-janji yang tidak pernah ditepati. Dalam hal ini Tergugat IV merasa



malu kepada Tergugat 1 dan II karena Tergugat IV lah yang menawarkan obyek sengketa tersebut.

10. Bahwa pada akhirnya setelah Para Penggugat didesak oleh Tergugat I, II dan IV untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak milik obyek sengketa, Para Penggugat baru mengakui kalau Sertifikat Obyek sengketa dijamin bersama sertifikat yang lain untuk jaminan pada Turut Tergugat dan Sertifikat Obyek sengketa belum dapat diambil sebelum semua hutang Para Penggugat dilunasi.
11. Bahwa kemudian setelah Sertifikat Obyek sengketa dapat diambil oleh Para Penggugat kemudian dilakukan Roya melalui Notaris Lukiyanto, SH, ternyata Notaris Lukiyanto, SH tidak mau memberikan Sertifikat Obyek sengketa kepada Tergugat III, dan demikian pula Para Penggugat pun tidak mau mengambil Sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada Tergugat I dan II.
12. Bahwa Tergugat I dan II melalui Tergugat IV kembali menanyakan Sertifikat obyek Sengketa untuk segera diberikan kepada Tergugat I dan II, akan tetapi sungguh sangat mengejutkan dengan jawaban Para Penggugat yang menyatakan tidak pernah merasa menjual obyek sengketa kepada Tergugat I dan II.
13. Bahwa atas hal tersebut di atas, Tergugat I dan II merasa telah ditipu oleh Para Penggugat oleh karenanya Tergugat I dan II melaporkan Para Tergugat ke Pihak berwajib yang dalam hal ini POLRES Kota Tegal dan Tergugat IV pun telah dimintai keterangan sebagai saksi.
14. Bahwa saat ini atas laporan Tergugat I dan II, telah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil gelar perkara di Satreskrim POLRES Kota Tegal telah ditingkatkan statusnya menjadi Penyidikan, dengan Tersangka Para Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat IV menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat IV seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya

Halaman 14, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG



- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi dan jawaban adalah sebagai berikut :

Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan *A Quo* mengandung Eksepsi *Error In Persona (Gemis Aahoeda Nigheid)* karena Para Penggugat salah/keliru dalam menarik PT Bank Maybank Indonesia Tbk (IC.Turut Tergugat) sebagai pihak dalam perkara *A quo*.

1. Setelah kami membaca dengan seksama dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, gugatan *a quo* mengandung cacat formil dalam bentuk *Error In Persona (Gemis Aahoeda Nigheid)* karena Para Penggugat salah/keliru dalam menarik PT Bank Maybank Indonesia Tbk (IC.Turut Tergugat) sebagai pihak dalam perkara *A quosebagaimana* akan diuraikan dibawah ini.
2. Sesuai dalil-dalil pokok yang disampaikan Para Penggugat angka 1 sampai dengan 14 pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Penggugat menilai tindakan Para Tergugat terkait dengan peminjaman uang kepada Para Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bunga deposito tidak diserahkan kepada Para Penggugat dan kedua sertifikat tanah masih dalam kekuasaan Para Penggugat.
3. PT Bank Maybank Indonesia Tbk menilai bahwa sangatlah keliru Para Penggugat memasukan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat sudah menjalankan kewajiban untuk mengembalikan sertifikat dokumen kepada Para Penggugat dan sama sekali tidak terlibat terkait dengan peminjaman uang Para Penggugat dengan Tergugat 1.
4. M. Yahya Harahap menjelaskan terkait dengan gugatan cacat *error in persona* mempunyai akibat hukum sebagai berikut (*vide* Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Graika, Cetakan keenam, hal. 113):
 - a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikuakifikasi mengandung cacat formil;
 - b. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat *diterima (niet ontvankelijke verklaard)*.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa perlawanan *a quo* telah nyata-nyata mengandung *error in persona*, sehingga sudah

Halaman 15, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG



sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

6. Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat di dalam Gugatan yang terdapat dalam register perkara di Pengadilan Negeri Tegal No.29/Pdt.G/2017/PN. Tgl tertanggal 04 Juli 2017, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.

7. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Jawaban pada bagian pokok perkara.

B. Hubungan Hukum Antara Turut Tergugat Dengan CV. Kresna Kreasi Mandiri Telah Berakhir Setelah CV. Kresna Kreasi Mandiri Melunasi Seluruh Utangnya Kepada Turut Tergugat.

8. Majelis Hakim yang terhormat, sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memahami permasalahan pokok perkara *a quo*, perkenankan Turut Tergugat menjelaskan hubungan dan kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perkara *a quo*.

9. Berdasarkan dokumen kredit bahwa Penggugat II adalah Direktur CV. Kresna Baru Mandiri ("CV. Kresna") yang pernah memperoleh fasilitas kredit dari Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 142 tanggal 2 Oktober 2005 berikut Perpanjangan Perjanjian Kreditnya.

10. Terkait dengan Fasilitas kredit tersebut CV. Kresna memberikan jaminan kepada Turut Tergugat antara lain berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.624/Kraton dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2876/Tegalsari, keduanya an. Hidajat Hernowo Saputra (*in casu* Penggugat I) dan telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.17/2006 tanggal 11 Januari 2006 ("SHT No.17/2006").

11. Akan tetapi CV Kresna pada pelaksanaan perjanjian kredit tersebut telah lalai dalam membayar angsuran kepada Turut Tergugat sehingga CV Kresna mempunyai tunggakan utang kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengingatkan berkali-kali secara patut agar CV Kresna membayar utangnya kepada Turut Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan surat Turut Tergugat No.S.2014.0396/DIR BUSINESS Quality Assurance & SAM tertanggal 3 April 2014, perihal: Surat Penegasan Kredit yang telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat

Halaman 16, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat II selaku Direktur CV Kresna jo. Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 April 2014 yang dilegalisasi oleh Lokyanto Hoetomo, SH. M.Kn. Notaris di Tegal, CV. Kresna setuju untuk melakukan pelunasan utang kepada Turut Tergugat sebesar Rp.7.395.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) tahap pembayaran yaitu tahap I pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 6.395.000.000,- dan tahap II (pelunasan) pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

13. Terjait dengan sumber pembayaran pelunasan utang CV. Kresna sebesar Rp.7.395.000.000,- dari tahap I tersebut di atas, diantaranya bersumber dari hasil pencairan 3 (tiga) deposito milik Tergugat I dengan total sebesar Rp. 1.750.000.000,- hal ini sesuai dengan 3 (tiga) Surat Kuasa dari Tergugat I kepada Turut Tergugat tertanggal 22 April 2014.
14. Setelah CV. Kresna membayar pembayaran utang CV Kresna Tahap I, Turut Tergugat Telah mengembalikan dan meyerahkan asli dokumen kepemilikan dan penjaminan secara bertahap, termasuk Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Jaminan Ke Pemilikan Jaminan No.011/BAST-TGL/2014 tanggal 23 April 2014, antara lain berupa:
 - a. Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.624/Kraton an. Hidajat Hernowo Saputro dh. Hei Mien Lie (ic. Penggugat I).
 - b. Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2876/Tegalsari an. Hidajat Hernowo Saputro dh. Hei Mien Lie (ic. Penggugat I).
 - c. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.17/2006 tanggal 11 Januari 2006.
 - d. Asli Surat Turut Tergugat No.S.2014.192/DIR RETAIL-RB Jateng & DIY – BrM Tegal tanggal 22 April 2014 perihal: Persetujuan Pengapusan (Roya) Hipotik/Hak Tanggungan.
15. Setelah CV. Kresna melunasi seluruh utangnya kepada Turut Tergugat, Turut Tergugat pun telah menyerahkan asli Surat Keterangan Lunas (SKL) Bertahap Fasilitas Pinjaman sesuai Surat Turut Tergugat No.018/SKL/BII-TGL/2014 tanggal 30 Juni 2014.
16. Sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdata mengatur bahwa perikatan-perikatan hapus diantaranya apabila karena pembayaran. Dengan demikian setelah CV Kresna melunasi seluruh utangnya kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan seluruh aset jaminan kepada CV Kresna maka secara hukum perikatan antara Turut Tergugat dengan CV Kresna secara hukum telah berakhir.



C. Turut Tergugat Tidak Mengetahui Mengenai Kesepakatan Antara Para Penggugat dengan Para Tergugat Terkait Dengan Pinjaman Uang Untuk Melunasi Tunggakan Utangnya

17. Sesuai dengan dalil Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan 14, pokok sengketa dalam perkara *a quo* karena adanya perbuatan melawan hukum terkait dengan tindakan Tergugat I, II, dan IV yang meminjamkan uang kepada Para Penggugat namun diperhitungkan sebagai harga pembelian 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan atas SHM No.2876 dan SHM No.624 yang kemudian tertuang dalam Akta Jual Beli yang dibuat Tergugat III.

18. Terkait dengan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV tersebut di atas sepenuhnya diluar dari sepengetahuan dari Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat sama sekali tidak mengetahui hal-hal apa saja yang disepakati diantara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dalam perkara *a quo*.

19. Oleh karena itu menegaskan kembali bahwa Turut Tergugat telah melakukan seluruh kewajiban kepada CV Kresna sehubungan dengan pelunasan terhadap seluruh utangnya, termasuk telah mengembalikan seluruh jaminan kepada CV Kresna.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tgl. tanggal 28 Maret 2018;

Halaman 18, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemyataan Banding pernyataan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah masing-masing kepada:

1. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 5 April 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tegal;
2. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 5 April 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tegal;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 April 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tegal;
4. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 April 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tegal;
5. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal ;

Membaca, memori banding tanggal 16 Mei 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 16 Mei 2018;

Membaca, risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada:

1. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 25 Mei 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tegal;
2. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 25 Mei 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tegal;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 24 Mei 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tegal;
4. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 24 Mei 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tegal;
5. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Mei 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal ;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada 4 Juni 2018 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2018 dari Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

1. kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 Juli 2018 oleh Juruista Pengadilan Negeri Tegal ;
2. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 Juni 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal ;

Halaman 19, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 Juni 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ;
4. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Juni 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II tanggal 8 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

1. kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Juruista Pengadilan Negeri Purwokerto ;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Januari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Januari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ;
4. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 19 Januari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tgl kepada :

1. kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 April 2018 oleh Juruista Pengadilan Negeri Tegal ;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal ;
3. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal ;
4. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 25 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal ;
5. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 25 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal ;
6. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal ;

yang memberi kesempatan kepada para pihak-pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 28 Maret 2018 dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat,

Halaman 20, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh kuasa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh kuasa Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tegal, Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tgl. tanggal 28 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Maret 2018 Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tgl, yang dalam putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yaitu :
 - a) yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2876, Surat Ukur Tgl. 9-10- 1991 No. 1137 Luas 342 M2, Nama Pemegang Hak Hidajat Hernowo Saputro d/h Hie Mien Lie;
 - b) yang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 624, Surat Ukur Tgl. 25-02-2003 No. 934/Kraton/2003 Luas 200 M2, Nama Pemegang Hak Hidajat Hernowo Saputro d/h Hei Mien Lie;
3. Menyatakan uang sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, bahwa Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tegal Tidak Cermat Dan

Halaman 21, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Mendasari Fakta Hukum Di Persidangan Dan Tidak Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Yang Mengakibatkan Putusannya Tidak Mencerminkan Keadilan

1. Bahwa pertimbangan Majelis hakim mengenai Eksepsi pada Putusannya halaman 29 alinia 7, yang berbunyi :

“ 1. *Exceptio Litis Petendis*

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat masih bergantung terhadap proses hukum lain, atas dalil ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapannya secara kasuistis harus dilihat dari kecenderungan fakta hukumnya ...dst.”

Bahwa atas Eksepsi tersebut di atas, Para Tergugat telah dapat membuktikan fakta hukumnya yaitu telah dilakukan Penyidikan Terhadap Para Penggugat / Para Terbanding dan Para Penggugat / Para Terbanding telah ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana bukti bertanda T. I, II, III, IV, -17.

Bahwa apabila mendasari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan : “*Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapannya secara kasuistis harus dilihat dari kecenderungan fakta hukumnya...*”, maka seharusnya Majelis Hakim menerima Eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding, karena proses Pidana telah sampai pada Tingkat Penyidikan dan telah menentukan Para Penggugat/Para Terbanding sebagai **TERSANGKA**, yang berarti bahwa Penyidik Polres Kota Tegal telah mempunyai alat bukti yang cukup bahwa Para Penggugat / Para Terbanding telah melakukan Tindak Pidana yang disangkakan, oleh karena itu apabila dilihat dari kecenderungan fakta hukumnya maka perbuatan hukum Para Penggugat/ Para Terbanding adalah Perbuatan Pidana.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya Eksepsi Para Tergugat/ Para Pembanding mengenai *Exceptio Litis Petendis* dapat diterima karena perbuatan hukum Para Penggugat/ Termohon Banding berdasarkan Penyidikan Polres Kota Tegal merupakan Tindak Pidana, sehingga Gugatan Perdata Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai **Exeptio Plurium Litis Consortium** pertimbangan Majelis hakim pada halaman 30 alinia 2 menyatakan :

“...atas dalil ini majelis hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim

Halaman 22, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG



tidak berwenang untuk karena jabatannya (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) masuk sebagai salah satu tergugat dalam perkara perdata ...dst.

adalah merupakan pertimbangan yang keliru, karena dalam suatu gugatan perdata pihak-pihak yang terkait, apalagi gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa berupa Tanah dan bangunan rumah yang buktinya adalah Sertifikat Hak Milik, sedangkan Bukti tersebut berada pada Pihak ketiga maka seharusnya Pihak yang menguasai Sertifikat tersebut dijadikan Pihak oleh Para Penggugat (Bukan Oleh Majelis Hakim), sehingga karena Notaris Lukiyanto tidak dijadikan Pihak maka Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak. Bahwa dalam persidangan Para Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya Eksepsinya, hal ini karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan Sertifikat Hak Milik obyek gugatan di dalam persidangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Eksepsi Para Tergugat diterima, sehingga Gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya **tidak mendasari fakta hukum di persidangan dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku** hal ini dikarenakan Majelis hakim hanya mendasari persangkaan, seharusnya majelis mempertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta persidangan.
4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Menolak seluruh Gugatan Penggugat, karena dasar putusan majelis poin 3 yang menyatakan : “ Uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (Satu milyar tujuhratus limapuluh juta rupiah) merupakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II.” adalah tidak beralasan hal ini karena :
 - ✓ Bahwa tidak ada satu pun bukti yang membuktikan adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II.
 - ✓ Bahwa majelis Hakim mempersangkakan adanya hubungan hukum pinjam meminjam berdasarkan Keterangan Saksi M. Ali Pumomo, yang dalam kesaksiannya menyatakan tidak melihat sendiri, mengalami sendiri transaksi pinjam meminjam uang dimaksud, akan tetapi berdasarkan

Halaman 23, Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT SMG



keterangan Para Penggugat, sehingga kesaksiannya dikategorikan *testimonium de auditu*.

- ✓ Bahwa Para Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap kesaksian Saksi M. Ali Purnomo, karena saksi M. Ali Purnomo pada saat memberikan kesaksian mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, yaitu sebagai Pengacara/Penasihat hukum mendampingi Para Penggugat selaku Tersangka di Polres Tegal Kota, sehingga jelas kesaksiannya tidak obyektif dan tidak dapat dijadikan dasar.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Para Pemohon banding d/h Tergugat I dan II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini menerima permohonan banding dari Para Pemohon banding d/h Tergugat I dan II dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding /Tergugat I dan II
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl Tanggal 28 Maret 2018.

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya : Menolak permohonan banding para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tgl. tanggal 28 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara keseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri tersebut dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak ada hal-hal atau alasan hukum yang dapat merubah isi putusan tersebut, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tgl. tanggal 28 Maret 2018 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tetap sebagai pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 136, Pasal 164 HIR, Pasal 1239, Pasal 1250, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1886, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/ 2017 / PN Tgl. tanggal 28 Maret 2018;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh Eko Tunggul Pribadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. dan Ewit Soetriadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Isnadi, S.H. Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

t.t.d.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Isnadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp5.000,00
 2. Meterai.....Rp6.000,00
 3. Pemberkasan..... Rp139.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)